



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.988, 2012

KEMENTERIAN AGAMA. Sekolah Tinggi Agama Islam.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
NEGERI GAJAH PUTIH TAKENGON, ACEH TENGAH, ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Gajah Putih Takengon, Aceh Tengah, Aceh, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Gajah Putih Takengon, Aceh Tengah, Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Gajah Putih Takengon, Aceh Tengah, Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor: B /2061/M.PAN-RB/7/2012, tanggal 5 Juli 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI GAJAH PUTIH TAKENGON, ACEH TENGAH, ACEH.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Gajah Putih Takengon, Aceh Tengah, Aceh yang selanjutnya disebut STAIN GPA merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan Kementerian Agama, dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
- (2) Pembinaan STAIN GPA secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Pasal 2

STAIN GPA mempunyai tugas melaksanakan program pendidikan akademik dan/atau profesional, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan Agama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, STAIN GPA menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
- b. penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan Islam;
- c. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain;
- d. pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan STAIN GPA, dan
- e. pengorganisasian, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan STAIN GPA.

BAB II ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Struktur organisasi STAIN GPA terdiri atas:
 - a. Ketua dan Wakil Ketua;
 - b. Senat;
 - c. Dewan Penyantun;
 - d. Jurusan;
 - e. Program Pascasarjana;
 - f. Pusat;
 - g. Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Struktur organisasi STAIN GPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

KETUA DAN WAKIL KETUA

Pasal 5

Ketua mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, melakukan pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi di lingkungan STAIN GPA.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas Ketua dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Wakil Ketua terdiri atas:
 - a. Wakil Ketua Bidang Akademik;
 - b. Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum; dan
 - c. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan.

Pasal 7

- (1) Wakil Ketua Bidang Akademik (Wakil Ketua I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas mewakili Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pelaksanaan kerja sama dengan instansi lain.

- (2) Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum (Wakil Ketua II) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas mewakili Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, pengelolaan barang milik negara, sistem informasi, hukum, dan hubungan masyarakat.
- (3) Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan (Wakil Ketua III) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas mewakili Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, pembinaan minat dan bakat, pengabdian kepada masyarakat, dan pemberdayaan alumni.

BAB IV

SENAT

Pasal 8

Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi STAIN GPA yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan STAIN, dan memberikan pertimbangan kepada Ketua terkait dengan program akademik, nonakademik, serta anggaran STAIN GPA.

BAB V

DEWAN PENYANTUN

Pasal 9

Dewan Penyantun merupakan badan nonstruktural yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki perhatian dan bersedia membantu memikirkan pengembangan dan pemecahan permasalahan di lingkungan STAIN GPA.

BAB VI

JURUSAN

Pasal 10

- (1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas melakukan pendidikan dan pengajaran pada program akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan Agama Islam.
- (2) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua STAIN GPA.

Pasal 11

Jurusan pada STAIN GPA terdiri atas:

- a. Tarbiyah;
- b. Syariah; dan
- c. Ushuludin dan Dakwah.

Pasal 12

Organisasi jurusan terdiri atas:

- a. Ketua dan Sekretaris Jurusan;
- b. Program Studi; dan
- c. Dosen.

Pasal 13

- (1) Program studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang bertujuan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan memiliki sikap sesuai dengan tujuan kurikulum.
- (2) Dalam penyelenggaraan program studi, Ketua STAIN GPA dapat menunjuk seorang dosen sebagai koordinator.

BAB VII

PROGRAM PASCASARJANA

Pasal 14

- (1) Program Pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran di tingkat pascasarjana, dalam rangka menghasilkan lulusan magister dan/atau tenaga spesialis di bidang ilmu keagamaan Islam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program Pascasarjana STAIN GPA dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua STAIN GPA.

Pasal 15

Program Pascasarjana terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Program Studi.

BAB VIII

PUSAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Pusat merupakan unsur pelaksana akademik STAIN GPA di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu pendidikan.

- (2) Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua STAIN GPA.

Pasal 17

Pusat pada STAIN GPA terdiri atas:

- a. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Pusat Penjaminan Mutu.

Bagian Kedua

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 18

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STAIN GPA.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyelenggaraan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pemantauan dan penilaian program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. publikasi dan pelaporan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 20

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Pusat Penjaminan Mutu

Pasal 21

Pusat Penjaminan Mutu mempunyai tugas melakukan pengembangan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap mutu akademik STAIN GPA.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pusat Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di bidang penjaminan mutu akademik;
- b. pelaksanaan pengembangan program akademik;
- c. pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- d. pelaksanaan pengendalian, monitoring, dan pelaporan.

Pasal 23

Pusat Penjaminan Mutu terdiri atas:

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IX

BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, DAN UMUM

Pasal 24

Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua STAIN GPA.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan keuangan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, hukum, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, dan sistem informasi serta hubungan masyarakat;
- c. pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan alumni STAIN GPA; dan
- d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 26

Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni;
- b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Akuntansi; dan
- c. Subbagian Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Rumah Tangga.

Pasal 27

- (1) Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan registrasi mahasiswa, administrasi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, kerja sama, pembinaan mahasiswa, pemberdayaan alumni, dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan rencana dan program kegiatan, pengelolaan keuangan, pelaksanaan akuntansi, dan pelaporan.
- (3) Subbagian Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan, kearsipan, serta rumah tangga STAIN GPA.

Pasal 28

- (1) Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB X

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 29

- (1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan di lingkungan STAIN GPA.
- (2) Unit Pelaksanaan Teknis masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua STAIN.
- (3) Unit Pelaksana Teknis terdiri atas:
 - a. Unit Perpustakaan;
 - b. Unit Pengembangan Bahasa;
 - c. Unit Laboratorium/Studio; dan
 - d. Unit Sistem Teknologi Informasi.

Pasal 30

- (1) Unit Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pelayanan perpustakaan untuk program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dan kerja sama perpustakaan, serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Unit Pengembangan Bahasa mempunyai tugas melaksanakan program pendidikan dan pengembangan bahasa bagi sivitas akademika dalam rangka menunjang keberhasilan pendidikan dan pengajaran.
- (3) Unit Laboratorium/Studio mempunyai tugas melakukan layanan Laboratorium/studio bagi sivitas akademika dalam rangka menunjang keberhasilan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Unit Sistem Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, serta layanan data dan/atau informasi dalam rangka menunjang proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB XI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional STAIN GPA terdiri dari Dosen, Pustakawan, dan jabatan fungsional lainnya yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator yang ditetapkan oleh Ketua STAIN GPA.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, ditentukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

TATA KERJA

Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan STAIN GPA dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan STAIN GPA maupun dalam hubungan antar instansi lain di luar STAIN GPA.

Pasal 34

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan STAIN GPA bertanggung jawab untuk memimpin, mengorganisasikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 35

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan STAIN GPA wajib menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.

Pasal 36

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan STAIN GPA wajib mengembangkan tata hubungan dan membangun kerjasama dengan pemerintah daerah dan semua instansi vertikal dan dengan unit pelaksana teknis yang bersangkutan.

Pasal 37

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan STAIN GPA wajib menyelenggarakan administrasi keuangan, akuntansi, pelaporan keuangan dan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Setiap pimpinan satuan organisasi dan/atau satuan kerja di lingkungan STAIN GPA wajib melaksanakan pengawasan melekat, penilaian kinerja, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berjenjang dan berkala.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Agama ini:
 - a. Semua kekayaan, mahasiswa, hak, dan kewajiban Sekolah Tinggi Agama Islam Gajah Putih Takengon Aceh dialihkan menjadi kekayaan, mahasiswa, hak, dan kewajiban STAIN GPA.
 - b. Semua pegawai yang bekerja pada Sekolah Tinggi Agama Islam Gajah Putih Takengon Aceh tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya status kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Ketua STAIN GPA yang pertama dilakukan oleh Menteri atas usul Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
- (3) Sebelum ditetapkannya Statuta STAIN GPA, Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang menetapkan senat STAIN GPA dan tata cara pengambilan keputusan senat STAIN GPA.

Pasal 40

- (1) Pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil daerah yang dipekerjakan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Gajah Putih Takengon Aceh dapat dialihkan statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan ditugaskan pada STAIN GPA.
- (2) Pegawai Sekolah Tinggi Agama Islam Gajah Putih Takengon Aceh yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditugaskan pada STAIN GPA.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur pengangkatan pejabat serta tata cara penyelenggaraan pendidikan STAIN GPA diatur lebih lanjut dalam Statuta STAIN GPA.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2012
MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,


SURYADHARMA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 16 TAHUN 2012
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA BEKRAF TINGKAT AGAMA SELAM BERUKH
 GAJAH FUIH, TAKSON, ACRI TERCAH, ACERUSA TERGACA TIMOR

BAGIAN ORGANISASI STAFI GHA



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

SUJATADHARMA ALI